



P U T U S A N

Nomor 73 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. MUSTAFA alias TAF AE bin H. MANJA;**
Tempat lahir : Wajo;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sabana, Desa Mataosu, Kecamatan
Watunbangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi
Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;

Hal.1 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1276/2017/S.358.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Maret 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1277/2017/S.358.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Maret 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1278/2017/S.358.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Maret 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1279/2017/S.358.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Maret 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 18 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. MUSTAFA alias TAPAE bin H. MANJA pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di depan Polsek Tanasitolo Lingkungan Baru Tancung, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi H. MUSTAFA alias TAPAE bin H. MANJA menelpon Terdakwa untuk menemaninya menemui SUMA teman H. MUSTAFA alias TAPAE bin H. MANJA, pada saat itu Terdakwa bersedia karena Terdakwa

Hal.2 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai urusan di Kabupaten Sengkang. Setelah sepakat untuk menemui SUMA, Terdakwa bersama dengan H. MUSTAFA alias TAPAE bin H. MANJA janji bertemu di salon Diana karena pada saat itu Terdakwa juga sementara menyemir rambut. Setelah bertemu di salon tersebut, Terdakwa bersama dengan SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE menuju ke kos perempuan BERLIAN di Jalan Kepala Sengkang untuk beristirahat sejenak. Kemudian selang beberapa jam beristirahat Terdakwa menyampaikan kepada SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE untuk dicarikan bandar Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa ingin membeli sekitar 25 gram, setelah itu SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE mengatakan kalau mengenal seseorang yang menjadi bandar Narkotika di Kabupaten Sidrap atas nama WANDI (DPO). Kemudian SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE bersama dengan Terdakwa menuju ke Kabupaten Sidrap, namun dalam perjalanan Terdakwa singgah di ATM Mandiri Sengkang untuk menarik uang terlebih dahulu, pada saat itu Terdakwa hanya dapat menarik Rp8.000.000,00 karena limitnya tidak dapat menarik Rp10.000.000,00 pada saat itu. Setelah menarik Rp8.000.000,00 ditambah dengan uang yang ada di saku Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 kemudian seluruh uang tersebut sebesar Rp9.500.000,00 diserahkan kepada SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE di Desa Bulu, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Pada saat itu SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE menyampaikan kalau uang sebesar Rp9.500.000,00 masih tidak cukup untuk membeli Narkotika, namun Terdakwa mengatakan kalau sisanya nanti ditransfer via ATM. Kemudian SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE menghubungi WANDI (DPO) dan tidak lama kemudian WANDI (DPO) datang menjemput SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE di tempat yang telah mereka janjikan, SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa mengendarai mobil meminta kepada Terdakwa pembungkus rokok viper milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "Untuk apa pembungkus rokok ini", SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE hanya menjawab "Saya mau gunakan". Setelah itu SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE turun dari mobil dan berboncengan motor dengan WANDI (DPO) masuk ke dalam sebuah lorong sedangkan Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil. Setelah selesai membeli Narkotika kepada WANDI (DPO), Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE masukkan ke dalam pembungkus rokok merk viper milik Terdakwa yang telah dibawa oleh SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE, kemudian SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE diantar kembali dengan menggunakan motor oleh WANDI (DPO) menuju ke mobil tempat Terdakwa menunggu. Setelah melakukan transaksi,

Hal.3 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE bersama dengan Terdakwa berencana untuk pulang menuju ke Dusun Tanjonge, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, namun dalam perjalanan tepatnya di dekat Polsek Tanasitolo terdapat operasi cipta kondusif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Tanasitolo. Melihat ada Operasi Cipta, SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE yang pada saat itu membawa mobil membangunkan Terdakwa dan memberitahukan kalau ada swiping, setelah mengetahui ada swiping, SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE bersama dengan Terdakwa langsung membuang pembungkus rokok yang berisikan Narkotika tersebut ke bagian kiri jalan. Saksi RAHMAT dan Saksi WENDI yang pada saat itu sementara bertugas dalam Operasi Cipta kondusif melihat SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE bersama Terdakwa membuang sesuatu ke tepi jalan dan segera menghentikan mobil Terdakwa kemudian menyuruh untuk mengambil kembali bungkus yang dibuang tadi. Namun karena SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE dan Terdakwa tidak mau mengambil bungkus tersebut, Saksi RAHMAT dan Saksi WENDI kemudian memungut bungkus tersebut dan membawanya ke Polsek Tanasitolo bersama dengan SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE dan Terdakwa. Setelah melakukan pemeriksaan di Polsek Tanasitolo terhadap barang bukti berupa pembungkus rokok Merk Viper yang dibuang oleh Terdakwa dan SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE, ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika di dalamnya yang beratnya sebesar 26 gram.

Terhadap barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Wajo untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2037/NNF/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dan kawan-kawan selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet berisi kristal bening berat netto 27,0365 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas kepemilikan barang Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dan SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu dan Terdakwa bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu.

Hal.4 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. MUSTAFA alias TAPAE bin H. MANJA pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 21.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di depan Polsek Tanasitolo, Lingkungan Baru Tancung, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi H. MUSTAFA alias TAPAE bin H. MANJA menelpon Terdakwa untuk menemaninya menemui SUMA teman H. MUSTAFA alias TAPAE bin H. MANJA, pada saat itu Terdakwa bersedia karena Terdakwa juga mempunyai urusan di Kabupaten Sengkang. Setelah sepakat untuk menemui SUMA, Terdakwa bersama dengan H. MUSTAFA alias TAPAE bin H. MANJA janji bertemu di salon Diana karena pada saat itu Terdakwa juga sementara menyemir rambut. Setelah bertemu di salon tersebut, Terdakwa bersama dengan SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE menuju ke kos perempuan BERLIAN di Jalan Kepala Sengkang untuk beristirahat sejenak. Kemudian selang beberapa jam beristirahat Terdakwa menyampaikan kepada SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE untuk dicarikan bandar Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa ingin membeli sekitar 25 gram, setelah itu SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE mengatakan kalau mengenal seseorang yang menjadi bandar Narkotika di Kabupaten Sidrap atas nama WANDI (DPO). Mengetahui hal itu, Terdakwa bersama SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE menuju ke Kabupaten Sidrap, namun dalam perjalanan Terdakwa singgah di ATM Mandiri Sengkang untuk menarik uang terlebih dahulu, pada saat itu Terdakwa hanya dapat menarik Rp8.000.000,00 karena limitnya tidak dapat menarik Rp10.000.000,00 pada saat itu. Setelah menarik Rp8.000.000,00 ditambah dengan uang yang ada di saku Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 kemudian seluruh uang tersebut sebesar Rp9.500.000,00 diserahkan kepada SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE di Desa Bulu, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Pada saat itu

Hal.5 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE menyampaikan kalau uang sebesar Rp9.500.000,00 masih tidak cukup untuk membeli Narkotika, namun Terdakwa mengatakan kalau sisanya nanti ditransfer via ATM. Kemudian SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE menghubungi WANDI (DPO) dan tidak lama kemudian WANDI (DPO) datang menjemput SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE di tempat yang telah mereka janjikan, SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa mengendarai mobil meminta kepada Terdakwa pembungkus rokok viper milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "Untuk apa pembungkus rokok ini", SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE hanya menjawab "Saya mau gunakan". Setelah itu SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE turun dari mobil dan berboncengan motor dengan WANDI (DPO) masuk ke dalam sebuah lorong sedangkan Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil. Setelah selesai membeli Narkotika kepada WANDI (DPO), Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE masukkan ke dalam pembungkus rokok merk viper milik Terdakwa yang telah dibawa oleh SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE, kemudian SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE diantar kembali dengan menggunakan motor oleh WANDI (DPO) menuju ke mobil tempat Terdakwa menunggu. Setelah melakukan transaksi, SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE bersama dengan Terdakwa berencana untuk pulang menuju ke Dusun Tanjonge, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, namun dalam perjalanan tepatnya di dekat Polsek Tanasitolo terdapat operasi cipta kondusif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Tanasitolo. Melihat ada Operasi Cipta, SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE yang pada saat itu membawa mobil membangunkan Terdakwa dan memberitahukan kalau ada swiping, setelah mengetahui ada swiping, SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE bersama dengan Terdakwa langsung membuang pembungkus rokok yang berisikan Narkotika tersebut ke bagian kiri jalan. Saksi RAHMAT dan Saksi WENDI yang pada saat itu sementara bertugas dalam operasi cipta kondusif melihat SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE bersama Terdakwa membuang sesuatu ke tepi jalan dan segera menghentikan mobil Terdakwa kemudian menyuruh untuk mengambil kembali bungkus yang dibuang tadi. Namun karena SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE dan Terdakwa tidak mau mengambil bungkus tersebut, Saksi RAHMAT dan Saksi WENDI kemudian memungut bungkus tersebut dan membawanya ke Polsek Tanasitolo bersama dengan SUBIANTO alias ANTO bin SAIDE dan Terdakwa. Setelah melakukan pemeriksaan di Polsek Tanasitolo terhadap barang bukti berupa pembungkus rokok Merk Viper yang dibuang oleh Terdakwa dan SUBIANTO alias ANTO bin

Hal.6 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDE, ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika di dalamnya yang beratnya sebesar 26 gram.

Terhadap barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Wajo untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2037/NNF/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dan kawan-kawan selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet berisi kristal bening berat netto 27,0365 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MUSTAFA alias TAF AE bin H. MANJA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUSTAFA alias TAF AE bin H. MANJA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok viper yang isinya 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 26,6538 gram dan berat akhir setelah diperiksa 26,6295 gram;
 - 2 (dua) bungkus rokok viper yang masih terisi penuh;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.SKG tanggal 11 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal.7 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. MUSTAFA alias TAF AE bin H. MANJA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram”;
2. Membebaskan Terdakwa H. MUSTAFA alias TAF AE bin H. MANJA dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. MUSTAFA alias TAF AE bin H. MANJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MUSTAFA alias TAF AE bin H. MANJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok viper yang isinya 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 26,6538 gram dan berat akhir setelah diperiksa 26,6295 gram;
 - 2 (dua) bungkus rokok viper yang masih terisi penuh;*Dipergunakan dalam perkara lsl. Subianto (DPO) ;*
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 334/PID.SUS/2016/ PT.MKS tanggal 31 Oktober 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Skg.tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. MUSTAFA alias TAF AE bin H. MANJA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal.8 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MUSTAFA alias TAF AE bin H. MANJA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) pembungkus rokok viper yang isinya 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 26,6538 gram dan berat akhir setelah diperiksa 26,6295 gram;
 - o 2 (dua) bungkus rokok viper yang masih terisi penuh;

Dipergunakan dalam perkara Lel. Subianto (DPO);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/AKTA PID/2016/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2016) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 334/PID.SUS/ 2016/ PT.MKS tanggal 31 Oktober 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.9 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang telah keliru dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dan menentukan pidana, padahal putusan Pengadilan Negeri Sengkang telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana". Maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar sungguh sangatlah tidak tepat dan sangat merugikan Terdakwa dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan selanjutnya *judex juris* mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Sengkang sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;
2. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Sengkang karena tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang dan hanya mengacu pada memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Wajo c.q. Sektor Tanasitolu;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dengan tidak adanya kontra memori banding dari terbanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan berkas perkara, dan mengesampingkan fakta persidangan/ fakta hukum yang ada ataupun Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
4. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar keliru karena tidak memperhatikan poin per-poin alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi dahulu terbanding secara keseluruhan sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap di hadapan persidangan, sebagai berikut :
 - A. Keterangan Saksi Rahmat bin Djufri Massa di depan persidangan di bawah sumpah :
 - Bahwa benar saksi ada pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa H. Mustafa alias Tapae bin H. Manja ditangkap bersama dengan Terdakwa Subianto alias Anto bin Saide, pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan dengan Terdakwa H. Mustafa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak saksi dengan mobil Terdakwa sekitar 7 sampai 8 meter;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa penerangan yang ada pada saat itu hanya lampu Jalan, namun cahayanya tidak masuk dalam ruangan dalam mobil;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa H. Mustafa alias Tapae bin H. Manja lampu ruangan dalam mobil Terdakwa tidak menyala dan kaca mobil dipasang riben kaca, sehingga jika malam hari penumpang dalam mobil tersebut tidak bisa dilihat;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah mengamankan Terdakwa H. Mustafa alias Tapae bin H. Manja dari arah pintu kanan mobil yang ditumpangi Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa H. Mustafa alias Tapae bin H. Manja;
- Bahwa benar saksi yang menemukan barang bukti di pinggir jalan sebelah kiri mobil yang ditumpangi Terdakwa H. Mustafa alias Tapae bin H. Manja;
- Bahwa benar saksi tidak melihat dan tidak tahu siapa yang melemparkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak dapat memastikan barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa namun tidak pernah diakui oleh Terdakwa H. Mustafa alais Tapae bin H. Manja sebagai miliknya;
- Bahwa benar tidak pernah menanyakan terkait izin kepemilikan barang bukti dan peruntukannya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan keterangan lain terkait barang bukti.

Dari uraian keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa H. Mustafa alias Tapae bin H. Manja membenarkan.

B. Keterangan Saksi Wendi Herliawan bin Rahim di depan persidangan di bawah sumpah :

- Bahwa benar saksi ada pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa H. Mustafa alias Tapae bin H. Manja ditangkap bersama dengan Terdakwa Subianto alias Anto bin Saide, pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan dengan Terdakwa H. Mustafa;
- Bahwa benar jarak saksi dengan mobil Terdakwa sekitar 7 sampai 8 meter;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa penerangan yang ada pada saat itu hanya lampu jalan, namun cahayanya tidak masuk dalam ruangan dalam mobil;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa H. Mustafa alias Tapae bin H. Manja lampu ruangan dalam mobil Terdakwa tidak menyala dan kaca mobil dipasang riben kaca, sehingga jika malam hari penumpang dalam mobil tersebut tidak bisa dilihat.
- Bahwa benar saksi hanya membantu Saksi Rahmat bin H. Djufri Massa membawa Terdakwa ke kantor Polsek Tanasitolo;
- Bahwa benar barang bukti yang dimaksud tidak dalam penguasaan Terdakwa H. Mustafa alias Tapae bin H. Manja;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bukan saksi yang menemukan barang bukti tapi yang menemukan barang bukti adalah Saksi Rahmat bin Djufri Massa;
- Bahwa yang masuk ke mobil mengamankan Terdakwa adalah Saksi Rahmat bin Djufri Massa dari pintu kanan;
- Bahwa benar saksi tidak melihat siapa yang melempar barang bukti tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak dapat memastikan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan terkait izin kepemilikan barang bukti dan tujuannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah dan tidak mau mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan keterangan lain terkait barang bukti kepada Terdakwa;

Dari keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa H. Mustafa alias Tapae bin H. Manja membenarkan.

- C. Bahwa Keterangan Saksi Lelaki Subianto alias Anto bin Saide dari BAP Kepolisian yang hanya dibacakan di hadapan persidangan karena sebelum diperiksa dan diambil keterangannya telah lebih dahulu

Hal.12 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017



melarikan diri (kabur) dari Rutan Sengkang, bahwa keterangan Saksi Subianto alias Anto bin Saide (DPO) yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dibenarkan dan ditolak oleh Terdakwa di hadapan persidangan. Maka sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 185, ayat :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada. Hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka keterangan Saksi Lelaki Subianto alias Anto alias bin Saide (DPO) harus dikesampingkan dan tidak dipergunakan serta tidak dipertimbangkan sebagai suatu alat bukti yang sah.

- D. Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Berikut kami paparkan keterangan Terdakwa yang benar sesuai dengan fakta persidangan yakni sebagai berikut keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari, bulan yang tidak diingat lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dugaan kepemilikan Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa meminjamkan uang kepada Subianto alias Anto bin Saide (buronan) dengan tujuan untuk membeli motor bukan Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berangkat menemani Subianto alias Anto bin Saide (buronan) ke Sidrap untuk membayar motor tersebut bukan pergi membeli Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dipanggil untuk ke rumah pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau Subianto alias Anto bin Saide (buronan) membawa barang terlarang ketika ada swiping yang digelar oleh Pihak Polsek Tanasitolo;
- Bahwa yang pemilik barang bukti tersebut adalah Subianto alias Anto bin Saide (buronan);
- Bahwa yang melempar barang bukti tersebut adalah Subianto alias bin Saide (buronan);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Subianto alias Anto bin Saide (buronan) membeli barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan bertemu dengan bandar Narkotika atas nama Wandu (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa berangkat menuju ke Desa Bulu, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap bersama Subianto alias Anto bin Saide untuk membeli motor bukan membeli Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Subianto alias Anto bin Saide (buronan) berusaha menyudutkan Terdakwa dengan menuduh seolah-olah Terdakwa pemilik barang-barang bukti, dan menuduh seolah-olah Terdakwa tahu tentang rencananya yang ingin membeli Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang membuang barang bukti adalah Subianto alias bin Saide (buronan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Subianto alias Anto bin Saide (buronan);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang terlalu percaya kepada Subianto alias Anto (buronan);
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa keterangan Terdakwa diberikan di hadapan persidangan secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara keseluruhan dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan di hadapan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Skg tanggal 11 Agustus 2016, sudah benar dan tepat untuk dijatuhkan atas diri Terdakwa.

6. Bahwa di luar hal tersebut di atas, maka *judex facti* harus memeriksa keseluruhan berkas perkara yang dimintakan kasasi karena *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. Perbuatan Terdakwa bersama Subianto alias Anto bin Saide membeli Narkotika kepada Wandu (DPO) seberat 26,6538 gram dengan membayar uang sebanyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) merupakan tindak pidana Narkotika, melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Subianto sedang dalam perjalanan dengan mobil yang dikendarai Subianto, Subianto melihat bahwa di depan jalan yang akan dilalui, tepatnya di depan Polsek Tanasitolo sedang dilaksanakan Operasi Cipta Kondusif, Subianto menjatuhkan bungkus yang kemudian diketahui berisi Narkotika sebanyak 2 (dua) *sachet* dengan berat 26,653 gram;
- b. Bahwa Subianto yang ditangkap bersama Terdakwa dalam keterangan di Penyidik menerangkan bahwa bungkus tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menelpon Subianto untuk membeli Narkotika kepada bandar;
- c. Bahwa yang ditangkap bersama Terdakwa tidak dijadikan saksi dalam perkara *a quo* sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan Subianto tersebut dapat diyakini kebenarannya, dengan demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu



peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (**dissenting opinion**) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (**dissenting opinion**) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** tersebut dimuat sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- 2) Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1), sebab berdasarkan fakta persidangan, tidak terbukti Terdakwa pernah melakukan permufakatan jahat dengan Subianto untuk melakukan transaksi Narkotika dengan pihak penjual Narkotika, dalam hal ini dengan Saudara Wandu di Sidrap;
- 3) Bahwa sebelum terjadi penangkapan, Saudara Subianto meminjam uang kepada Terdakwa yang rencananya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun ternyata Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Subianto meminjam uang dari Terdakwa untuk membayar/menebus motornya dari keluarganya di Kabupaten Sidrap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata uang yang dipinjam Subianto tersebut digunakan oleh Subianto untuk bertransaksi Narkotika dengan Saudara Wandu. Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana dan di mana Saudara Subianto bertransaksi dengan Saudara Wandu, Hal ini berarti Terdakwa tidak terkait dengan kegiatan peredaran gelap/transaksi Narkotika antara Saudara Wandu dengan Saudara Subianto. Terdakwa hanya sempat melihat Subianto berboncengan dengan seseorang;
- 5) Bahwa berkaitan dengan barang bukti Narkotika, Terdakwa baru mengetahui isi dalam bungkusan rokok viper setelah bungkusan tersebut dibuka di kantor Polisi;
- 6) Bahwa dari segi "*mens rea*", Terdakwa tidak punya sikap batin untuk melakukan permufakatan jahat dengan Saudara Subianto untuk melakukan transaksi Narkotika dengan Saudara Wandu;
- 7) Bahwa Saudara Subianto yang meminta pembungkus rokok viper kemudian Terdakwa mengeluarkan isi rokok yang ada di dalamnya, selanjutnya Saudara Subianto memasukkan Shabu ke dalam pembungkus rokok viper tersebut. Kejadian ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan Terdakwa terkait dengan kegiatan peredaran gelap atau bermufakat jahat dengan Saudara Subianto, melakukan transaksi/kegiatan peredaran gelap Narkotika dengan Saudara Wandu.
- 8) Bahwa Terdakwa bermaksud meminjamkan uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Subianto semata-mata karena Saudara Subianto menjanjikan akan membantu Terdakwa mengurus permasalahan isteri Terdakwa melalui Saudara Suma. Bahwa motivasi itulah mendorong Terdakwa memberikan pinjaman uang kepada Saudara Subianto, pemberian fasilitas pinjaman uang kepada Subianto tidak ada terkait dengan pembelian Narkotika;
- 9) Bahwa Terdakwa baru mengetahui uang yang digunakan oleh Saudara Subianto membeli Narkotika ketika Terdakwa ditangkap Polisi terkait dengan Saudara Subianto. Terkait dengan Saudara Subianto tidak terungkap kalau Terdakwa pernah bermufakat jahat dengan Saudara Subianto terkait dengan transaksi Narkotika/permufakatan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** berpendapat permohonan kasasi Terdakwa patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Terdakwa terbukti

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan barang bukti harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **H. MUSTAFA alias TAF AE bin H. MANJA** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Majelis tersebut beserta **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(**Roki Panjaitan, S.H.**)
NIP.195904301985121001

Hal.18 dari 18 hal. Put. No.73 K/Pid.Sus/2017